

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang

sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. (Ibnu Affan, 2022). Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk

menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika berperan dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam aspek tindakan hukum terhadap pengguna narkotika. Permendagri ini menekankan peran pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk fasilitasi rehabilitasi bagi pengguna narkotika

Permendagri ini mengamanatkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk penyusunan peraturan daerah yang mengatur langkah-langkah antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu poin penting dalam Permendagri ini adalah penekanan pada rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Meskipun Permendagri ini lebih fokus pada pencegahan, pelaksanaannya juga terkait dengan tindakan hukum terhadap pengguna narkotika. Pengguna narkotika yang terjerat hukum, baik karena penyalahgunaan maupun peredaran gelap, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Permendagri ini juga mengatur koordinasi dan pengawasan antara pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk upaya rehabilitasi bagi pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal penanganan pada tindakan hukum bagi pengguna narkoba sebagai solusi penegakan hukum atas perbuatannya, dengan judul: “Pelaksanaan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Sebagai Tindakan Hukum Bagi Pengguna Narkoba”.